

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN PADA KONTEN VIDEO DI MEDIA SOSIAL (TIKTOK)

Sari Dewi Adhistya Wandayani, Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Era globalisasi khususnya pada abad ke-21 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang komunikasi. Akses hiburan pada telepon seluler dapat diakses di berbagai sosial media, di antaranya adalah Tiktok. Keuntungan yang lumayan menjanjikan yang dapat dihasilkan melalui Tiktok membuat para konten kreator di Tiktok berlomba-lomba untuk membuat videonya semenarik mungkin dengan harapan dapat menarik orang-orang terhadap kontennya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebaran video tanpa izin dari pemegang Hak Cipta dan baPeran dan Tanggung Jawab Tiktok dalam Melindungi Hak Cipta Video yang Diunggah di Platform Tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah Metode Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan dan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4, Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Peran dan tanggung jawab Aplikasi Tiktok dilengkapi dengan fitur Pengaturan dan Privasi dengan adanya fitur ini diharapkan terciptanya keamanan terhadap pencipta dan ciptaannya yang telah di unggah di Tiktok.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak cipta, media sosial tiktok

Abstract

The era of globalization, especially in the 21st century, has brought very significant changes in human life, especially in the field of communication. Access to entertainment on cell phones can be accessed on various social media, including Tiktok. The quite promising profits that can be generated through Tiktok make konten kreator on Tiktok compete to make their videos as attractive as possible in the hope of attracting people to their content. The formulation of the problem in this study is how legal protection is for creators of content on social media Tiktok in the event of video distribution without the permission of the Copyright holder and what are the Roles and Responsibilities of Tiktok in Protecting Video Copyrights Uploaded on the Platform. The method used by the author is the method of collecting data using literature studies and qualitative normative methods. The research results that can be concluded from this study are legal protection included in Law Number 28 of 2014 Article 9, Law Number 28 of 2014 Article 4, Article 113 paragraph 3 of the Copyright Act, Article 96 paragraph (1) of the Law -Copyright Act. The roles

and responsibilities of the Tiktok application are equipped with Settings and Privacy features. With this feature, it is hoped that there will be security for creators and their creations that have been uploaded on Tiktok.

Keywords: legal protection,copyright,tiktok social media

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi khususnya pada abad ke-21 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang komunikasi. Kebutuhan manusia yang setiap harinya semakin berkembang tentunya akan terbantu dengan adanya jaringan komunikasi dan jaringan internet. Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses internet hanya melalui telepon seluler, seiring dengan perkembangan zaman telepon seluler tidak hanya bisa untuk berkomunikasi saja tetapi juga untuk mengakses berbagai informasi tentang lifestyle, hiburan, perekonomian dan sebagainya. Dengan adanya telepon seluler ini, kegiatan akan terasa lebih efisien karena tidak perlu bepergian untuk bisa mendapatkan informasi (Khalistia & Siti Theresia, 2021).

Akses hiburan pada telepon seluler dapat diakses di berbagai sosial media, di antaranya adalah Tiktok, Instagram, Twitter, Snapchat dan lain sebagainya. Sejak awal pandemi sekitar akhir tahun 2019 aplikasi Tiktok semakin banyak yang mengakses setelah beberapa tahun sebelumnya sempat viral. Aplikasi Tiktok yang kembali menarik perhatian masyarakat sejak awal pandemi ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah karena adanya pembatasan suatu kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi suatu penyakit atau yang lebih dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diadakan oleh pemerintah. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini berakibat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dimana kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah harus dikerjakan di rumah. Selain pekerjaan, dampak lain adalah di bidang pendidikan dimana kegiatan belajar mengajar harus diubah ke online. Selain itu, banyak masyarakat juga yang terdampak dalam pekerjaannya seperti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan beberapa masyarakat yang berjualan di pinggir jalan juga berdampak karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adanya dampak ini, maka banyak masyarakat yang mencoba peluang usaha dengan lebih memfokuskan melalui media sosial di antaranya adalah Tiktok dimana jika melalui Tiktok tidak membutuhkan adanya tempat, sehingga bebas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain sebagai platform untuk berjualan Tiktok juga bisa menjadi sumber hiburan, diantaranya adalah adanya konten yang bersifat komedi atau sekedar konten video yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari dari pemilik akun yang secara tidak langsung bisa berdampak bagi orang yang menonton konten tersebut. Melalui konten yang diunggah itu, pemilik konten juga bisa mendapat keuntungan komersil dari Tiktok dengan beberapa syarat, diantaranya adalah jumlah followers dan jumlah viewers pada akun tersebut.

Keuntungan yang lumayan menjanjikan yang dapat dihasilkan melalui Tiktok membuat para konten kreator di Tiktok berlomba-lomba untuk membuat videonyasemenarik mungkin dengan harapan dapat menarik orang-orang terhadap kontennya. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh konten kreator agar masuk ke halaman rekomendasi atau halaman awal pada Tiktok atau yang lebih sering dikenal dengan FYP (For Your Page) sehingga konten video tersebut bisa langsung dilihat oleh pengguna tanpa harus mencari akunnya hal itu sangat berdampak pada jumlah viewers video tersebut.

Pemilik akun Tiktok atau yang lebih sering disebut dengan konten kreator mencurahkan semua kreativitas, ide-ide, waktu dan tenaga. Selain itu, konten kreator juga membutuhkan biaya untuk menunjang kualitas video yang dibuatnya, misalnya anggaran untuk handphone atau kamera untuk membuat video dan properti-properti lainnya pada video yang dibuat. Apalagi jika konten tersebut bermaksud untuk menawarkan suatu produk atau dengan kata lain sebagai sarana untuk menjual produk sudah semestinya produk tersebut harus terlihat semenarik mungkin sehingga penonton tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain usaha dari konten kreator untuk menunjang produk yang ditawarkan ada beberapa cara lain yaitu dengan menggunakan metode endorsement, yaitu dengan menggunakan jasa dari seseorang yang memiliki jumlah followers yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan untuk mengenalkan produk tertentu dari suatu brand atau dari suatu produk hasil dari usaha ekonomi yang dimiliki perorangan maupun badan

usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau yang lebih dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Selain karena konten video yang dibuat masuk ke halaman pertama atau fyp yang membuat video tersebut bisa dilihat banyak orang, adanya fitur bagikan di Tiktok yang dibagikan ke sesama pengguna Tiktok atau menyalin link dari konten video tersebut untuk dibagikan melalui sosial media yang lain. Hal itu sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena dari Tiktok sendiri juga menyediakan fitur tersebut untuk mempermudah videonya dikenal oleh beberapa orang yang sebelumnya belum mengetahui adanya konten tersebut. Namun permasalahan mulai bermunculan jika konten video yang telah di upload oleh konten kreator tersebut disebarluaskan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab seperti yang sengaja mengunggah untuk kepentingan yang bersifat komersil atau mengunggah konten dari video Tiktok namun dengan menghilangkan identitas aslipemilik dan pembuat video tersebut. Padahal yang berhak penuh atas karya tersebut adalah si pencipta video tersebut. Video tersebut dibuat juga merupakan suatu olahpiker manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup (Roisah, 2015)

Contoh sebagian kecil dari kasus penyebarluasan video Tiktok tanpa izin daripemilik asli antara lain adalah kasus antara PT Digital Rantai Maya dimana pelanggaran yang dilakukan dari pihak Tiktok yaitu mengunggah lagu ciptaan PT Digital Rantai Maya tanpa izin dengan melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman. PT Digital Raya mengajukan gugatan terhadap Tiktok dan induk perusahaannya yaitu ByteDance Inc terkait hak cipta lagu yang dinilai telah melanggar Hak Cipta atas ciptaan lagu Virgoun Teguh Putra dan rekaman yang dimiliki PT Digital Rantai Maya. Gugatan sebesar 13,1 miliar sudah dilayangkan oleh kuasa hukum Nixon DH Sipahutar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitum gugatan, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara PT Digital Rantai Maya dengan penyanyi Virgoun tentang label rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 adalah sah. Tiktok disebut secara tidak sah dan tanpa izin melakukan pengadaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman milik PT. Digital Raya.

Kasus lain yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial Tiktok adalah ketika seorang konten kreator Tiktok bernama Laura Siburian yang membuat video review terhadap salah satu produk kecantikan, dimana ia membeli sendiri produk tersebut tanpa adanya kerjasama dengan produk kecantikan tersebut dan memberikan penilaian dengan jujur dari produk tersebut mulai dari efek pemakaian, formulasi dari produk tersebut serta packaging dari produk tersebut. Namun, video review yang dibuat oleh Laura Siburian tersebut justru disalahgunakan oleh pihak brand berinisial G tersebut, selang beberapa minggu setelah Laura Siburian membuat video review pihak brand tersebut menggunakan video milik Laura Siburian untuk kebutuhan komersil dari brand tersebut tanpa adanya izin dari Laura Siburian. Hal ini diketahui ketika Laura Siburian membuat video yang pada intinya ia bercerita jika video review salah satu produk kecantikan miliknya dicuri oleh brand dari produk kecantikan tersebut, namun Laura Siburian tidak menyebutkan secara jelas apa nama brand tersebut, ia hanya memberikan inisial dari produk kecantikan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada intinya berisi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik individu maupun kelompok (Baskoro, 2015). Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menegaskan tentang suatu perlindungan semua karya cipta yang merupakan satu bagian dari kekayaan intelektual dengan memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Adanya Undang-Undang Hak Cipta ini dengan maksud bahwa menciptakan sebuah karya cipta yang membutuhkan pemikiran serta kreativitas dari individu itu sendiri, sehingga hal ini bukanlah termasuk pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Bentuk dari sebuah ciptaan adalah akibat dari turut sertanya proses setelah pemikiran kreativitas yang menimbulkan ide. Dalam menciptakan sebuah ciptaan ini sehingga menjadi karya cipta sebagai hasilnya, biasanya memerlukan waktu yang tidak cepat karena dalam melakukan pemikiran perlu melakukan perhitungan dan pertimbangan yang sempurna agar serasi dengan imajinasinya.

Pemuatan pada Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan guna memberikan pedoman dan tidak melampaui dalam menjalankan sebuah kewajiban atau menghindari terjadinya pelanggaran. Karena masalah hak cipta pada prinsipnya sering timbul dikarenakan terjadinya perkembangan teknologi yang sangat maju di dunia secara universal. Karena video yang diambil atau dikemas pada kartu memori dengan bentuk file sehingga sangat tidak sulit untuk diambil, digunakan atau disalahgunakan oleh individu untuk bermacam-macam kepentingan, tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.

Undang-Undang Tentang Hak Cipta ini dimaksudkan agar masing-masing individu dapat menghormati hasil karya orang lain dengan tidak seenaknya menyebarkan video untuk kepentingan yang bersifat komersil tanpa adanya izin dari pemilik aslinya. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, apabila ada seseorang yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dari pencipta aslinya maka pencipta berhak untuk melarang perbuatan tersebut sebagai bentuk dari melindungi apa yang menjadi haknya.

2. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian meliputi metode Pendekatann, Jenis Penelitian , Bentuk dan Jenis Data, MetodePengumpulan data, Metode Analisis Data. Metode Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan yaitu Mencari dan mempelajari berbagai referensi dan ide dari berbagai sumber yang terdiri dari buku – buku, jurnal – jurnal dokumen maupun artikel yang relevan.

Metode Analisis yang penulis gunakan adalah metode normatif kualitatif. Artinya Penulis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dengan metode berfikir deduktif karena penelitian yang penulis ajukan menggunakan metode penelitian doktrinal dimana dalam metode berfikir deduktif menempatkan norma, yurisprudensi dan doktrin sebagai premis mayor. Sedangkan data yang telah terkumpul dan diolah ditempatkan pada premis minor. Setelah memperoleh data yang akan diteliti, penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan cara mendiskusikan premis mayor dan minor karena analisis data merupakan tahap akhir sebelum memberikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin dari pemegang Hak Cipta?

Adanya Hak Cipta memberikan kewenangan secara penuh kepada Pencipta atas hasil Ciptaannya. Kedudukan Pencipta dalam hal ini memegang kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan mengenai hak eksklusif dalam Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Seperti yang kita ketahui bahwa karya sinematografi juga merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Umumnya istilah dari sinematografi berkaitan erat dengan perfilman. Karya sinematografi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 yang merupakan kategori dalam Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Istilah hukum Belanda *het recht hink achter de feiten aan* yang berarti Undang-Undang atau peraturan yang muncul di masyarakat sudah seharusnya selalu mengikuti perkembangan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Adanya peraturan yang selalu mengikuti perkembangan zaman juga mengharuskan kita sebagai masyarakat untuk mengikuti adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu juga tidak dapat dipungkiri menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah munculnya platform TikTok sebagai salah satu *platform* media social yang paling populer dan paling digunakan sekarang ini karena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi lainnya yang sejenis. Masalah yang mulai muncul dengan adanya aplikasi ini adalah berkaitan dengan Hak Cipta para keator Tiktok (Pradina & Priyanto, 2021).

Konten video pada aplikasi Tiktok merupakan bagian dari karya

sinematografi yang dilindungi oleh Hak Cipta karena video pada aplikasi Tiktok berkaitan dengan suatu ciptaan gambar dan video yang bergerak atau audiovisual. Konten video yang di upload pada platform Tiktok juga harus memenuhi syarat untuk diunggah diantaranya tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan dan pada pengaturan dan privasi yang sudah ada pada aplikasi Tiktok atau bisa juga dilihat di web resmi Tiktok (Hendrayan dkk, 2022).

Aplikasi Tiktok semakin banyak digemari oleh masyarakat terutama adalah generasi milenial dan generasi Z, hal ini dikarenakan adanya fitur Tiktok yang mudah untuk digunakan bagi pengguna baru dan perkembangan aplikasi Tiktok yang berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan zaman atau selalu mengikuti trend apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penggunaannya dikarenakan salah satunya yaitu adanya fitur yang cukup beragam yang disediakan dari aplikasi Tiktok itu sendiri, mulai dari fitur editing video yang terbaru dan lebih mudah digunakan bagi orang awam yang kurang paham dengan editing video dan berbagai fitur filter editing yang juga sudah tersedia di aplikasi Tiktok tersebut sehingga bagi sebagian masyarakat yang ingin mengedit video dengan cara yang lebih simpel aplikasi Tiktok dinilai cukup efektif (Komuna & Rachmat Wirawan, 2021).

Hak Cipta merupakan hak privat yang dimiliki oleh pencipta yang sekaligus sebagai pemegang Hak Cipta yang utama dalam ciptaan tersebut. Seorang pencipta juga memiliki kewenangan penuh atas ciptaannya, hak-hak pokok tersebut disebut dengan hak eksklusif karya ciptaannya juga dapat dialihkan atau dipindahtangankan atas seizin pencipta aslinya. Undang-Undang mengenai hak cipta menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah 70 tahun sejak Penciptanya meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta memberikan kewenangan penuh kepada Pencipta atas ciptaannya yang bersifat eksklusif. Berdasarkan kedudukan yang diperoleh oleh Penciptanya ini Undang-Undang mengenai Hak Cipta menyebutkan bahwa hak eksklusif tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Kepemilikan hak moral merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh Pencipta yang melekat pada diri Pencipta dan tidak bisa dihilangkan

ataupun dihapuskan tanpa alasan yang penting.

3.2 Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Tiktok dalam Melindungi Hak Cipta Video yang Diunggah di Platform Tersebut?

Era globalisasi yang berkembang begitu pesat membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut khususnya membawa dampak pada media sosial. Berkembangnya media sosial membuat masyarakat berinteraksi tidak hanya di dunia nyata atau secara langsung melainkan juga berinteraksi melalui dunia maya. Salah satu media sosial yang banyak diakses dan diunduh di Indonesia akhir-akhir ini adalah Tiktok. Indonesia menduduki peringkat tertinggi dengan penduduk yang mengunduh aplikasi Tiktok. Data tersebut dilampirkan oleh Statiska per 30 Juni 2020.

Aplikasi Tiktok memberikan keleluasaan kepada pemilik konten Tiktok yang telah mengunggah videonya dengan banyaknya fitur yang sudah ditawarkan dari pihak Tiktok itu sendiri. Fitur tersebut membuat kita sebagai pengguna Tiktok mempunyai kendali terhadap akun dan konten yang kita buat. Fitur dalam Tiktok mengenai pengendalian privasi dan keamanan dibagi menjadi tiga jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Akun
 - 1) Pengaturan Mengenai Akun Pribadi atau Publik
 - 2) Menyarankan Akun kepada Orang Lain
 - 3) Sambungan Keluarga
- b. Kendali Komunitas
 - 1) Siapa Saja yang Dapat Melihat Video Kita
 - 2) Siapa Saja yang dapat Mengirimkan Pesan
 - 3) Menentukan Siapa Saja yang Dapat Berkomentar di Video yang Telah Kita Unggah
 - 4) Menyaring Komentar
 - 5) Menghapus Komentar
 - 6) Memblokir Akun
 - 7) Menghapus Pengikut

- 8) Siapa yang Diizinkan Melihat Video yang Pengguna Sukai
 - 9) Mengizinkan Video Kita Diunduh
- c. Kendali Konten
- 1) Menyesuaikan Konten yang Dilihat dengan Konten yang Muncul di Beranda
 - 2) Melaporkan Video, Suara, Tagar atau Konten Lain
 - 3) Pengelolaan Waktu Melihat Layar

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul yaitu Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Tanpa Izin pada Konten Video di Media Sosial (Tiktok), penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a. Perlindungan hukum bagi pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 konten video pada aplikasi Tiktok dilarang untuk diperbanyak, digandakan ataupun disebarluaskan untuk kepentingan pribadi yang bersifat komersil tanpa adanya persetujuan dari pencipta konten video Tiktok.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 juga menjelaskan apabila menyebarluaskan suatu karya baik berupa video atau yang lainnya tidak boleh menghilangkan nama penciptanya walaupun sudah mendapat izin dari penciptanya, kalau di aplikasi Tiktok dengan tidak menghilangkan *watermarknya*. pada aplikasi Tiktok.
 - 3) Pertanggungjawaban atas konten video pada aplikasi Tiktok yang disebarluaskan tanpa izin dari pencipta aslinya yaitu berupa sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yaitu pidana penjara maksimal empat tahun. Untuk pencipta konten yang karyanya disebarluaskan tanpa izin berhak mendapatkan pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan penghetian terhadap pendistribusian karya ciptaannya sesuai

dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

- b. Peran dan tanggung jawab Tiktok dalam melindungi hak cipta video yang diunggah di *platform* tersebut.

Aplikasi Tiktok dilengkapi dengan fitur Pengaturan dan Privasi dengan adanya fitur ini diharapkan terciptanya keamanan terhadap pencipta dan ciptaannya yang telah di unggah di Tiktok. Pengaturan dan privasi pada fitur di Tiktok terdiri atas:

1) Pengaturan Akun, terdiri atas:

- a) Pengaturan mengenai akun pribadi atau public
- b) Menyarankan akun kepada orang lain
- c) Sambungan keluarga

2) Kendali Komunitas

- a) Siapa saja yang dapat melihat video kita
- b) Siapa saja yang dapat berkomentar di video yang telah kita unggah
- c) Siapa saja yang dapat mengirimkan pesan
- d) Menyaring komentar
- e) Memblokir akun
- f) Menghapus pengikut
- g) Siapa saja yang diizinkan melihat video yang pengguna sukai
- h) Mengizinkan video kita diunduh

3) Kendali Konten

- a) Menyesuaikan konten yang dilihat dengan konten yang muncul di beranda
- b) Melaporkan video, suara, tagar, atau konten lain.

4.2 Saran

- a. Selaku pemerintah diharapkan dapat membuat aturan resmi sesuai dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengatur Hak Cipta dan penggunaan media sosial yang ada di Indonesia, sehingga hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan ciptaannya agar hak ekonomi dan hak moral dapat dipertahankan secara resmi oleh pemilik hak cipta.
- b. Aplikasi Tiktok diharapkan agar membuat aturan resmi mengenai sanksi

bagi pelanggaran hak cipta yang terdapat di aplikasi Tiktok serta mengatur mengenai hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki para konten creator agar dapat terlindungi secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Hidayat. (2014). *“Konsep HAKI dalam Hukum Islam dan Implementasi bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia”*, Bandung: Aditya Vol. 8, No. 1, Hal 6.
- Alfons, Maria. (2017). *“Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 14, No. 3.
- Anwar, Fahmi. (2017). *“Perubahan dan Permasalahan Media Sosial, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol.1, No.1.*
- Ari Mahartha. (2018). *“Peralihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Tujuan Komersil Perspektif Perlindungan Hak Cipta”*, Jurnal Kertha Patricia, Vol. 4, No. 1.
- Artika Surniandari. (2016). *“UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Cybercrime”*, Jakarta: Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI, hal. 5.
- Avelyn Pingkan Komuna & Rachmat Wirawan. (2021). *“Pelanggaran Hak Cipta pada Konten Video Tiktok”*, Universitas Terbuka: Alaudin Law Development, Vol. 3, No.3.
- Cory Doctorow. (2008). *Selected Essays on technology, Creativity, Copyright, and the Future of the Future*, San Fransisco: Tachyon Publications.
- Ferol Mailangkay. (2017). *“Kajian Tentang Hak Moral Pencipta dan pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014”*.
- Gaumi Af dkk. (2020). *“Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Bensu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G2020/PTUN-JKT)”*, Jurnal Darma Agung, Vol.30, No.2.
- Handy Awaludin Prandika. (2015). *“Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”*, Lex Privatum, Vol. III, No.1.
- Harry Randy Lalamentik. (2018). *“Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014”*, Lex Privatum, Vol. VI, No.6, hal. 13.
- Hendrayana Yunanta dkk. (2020). *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten*

- Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2.
- Khalist Firka dkk. (2021). “*Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*”, Padjajaran Law Review, Vol. 9, No.
- Khawarizmi Mulana Simatupane. (2021). “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*”, JIKH, Vol.15, No.1
- Komuna Pingkan dkk. (2021). “*Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video Tiktok*”, Alauddin Law Development Journal, Vol. 3, No. 3.
- Kurnianingrum Palupi Trias. (2015). “*Materi Baru dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Negara Hukum, Vol.6.No.1.
- Made Yunanta Hendrayan dkk. (2022). “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin*”, Denpasar: Jurnal Referensi Hukum, Vol 2, No.2.
- Miftakul Huda. (2020). “*Konsep dan Kedudukan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*”, Jurnal Studi Islam, Vol.1, No. 2 Hal. 41
- Munawar Akhmad dan Taufik Effendy. (2016). “*Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Al’Adl, Vol.8, N
- Nandang Sutrisno. (1999). “*Implementasi Persetujuan TRIPS dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*”, Jurnal Hukum No.12, Vol. 6.
- Ni Putu Radha Pradina & Made Dedy Priyanto. (2021). “*Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Jurnal Kertha Semaya Vol.9. No.11.
- Purwanda Sunardi. (2022). “*Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia*”, Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.8, No. 1
- Sarah Firka Khalistia & Siti Theresia. (2021). “*Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*”, Padjajaran Law Review, Vol. 9, No. 1.
- Sartika Nanda Lestari. (2021). “*Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia*”, Semarang: Undip E-Journal System, hal. 4&5.
- Siti wafiroh&Rosdita Indah Yuniawati. (2021). “*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak atas Kekayaan intelektual*”, Malang: Jurnal Staima, hal 3.
- Sutisna. (2021). “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*”, Bogor:Journal

of Islamic Law, Vol. 5 No. 1, Hal. 6.

- Vanesa C. Rumopa. (2017). "*Pengaturan Hak Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*", Vol. VI, Hal. 41
- Muhammad. (2001). "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung: Citra Aditya Abadi, hal. 9.
- Aunur. (2020). *HAKI: Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Yogya: Graha Ilmu, Hal.6.
Banindro Suryo Baskoro, 2015, *Implementasi Hak Krkayaan Intelektual(Hak Cipta, Merk, Paten, Desain Industri)*, Yogyakarta:Badan Penerbit ISIIYogyakarta.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 102.
- Chazawi Adami. (2019). *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Malang: Media Nusa Creative.
- Djulaika. (2019). Buku Ajar: MPH, Surabaya.
- Eddy Damian. (2014). *Hukum&Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni
- Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Hawin & Budi Ayu Riswandi. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Nugraha Pranadita. (2018). *Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Impelementasi pada Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta: CV Budi Utomo
- Paul Goldsten. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta:Yayasan Ober Indonesia, hal.4.
- Sentot E Baskoro. (2021). *Hak Cipta Menurut Islam*, Bogor: Penerbit ERSA.
- Sopnar Maru Hutagulung. (2012). *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 4.